

Standar Pelayanan

Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- c. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- i. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).b. Scan STRTTK yang dilegalisir oleh KFN (Komite Farmasi Nasional) dengan menunjukkan STRTTK yang asli.c. Scan Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian.d. Scan Surat persetujuan dari atasan Langsung bagi tenaga teknis kefarmasian yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian.e. Scan Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian.f. Pas foto berwarna ukuran 4x6.g. Scan Permohonan SIPTTK harus dinyatakan secara tegas permintaan SIPTTK untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua, atau ketiga.h. Scan Izin Lingkungan, <i>khusus Praktik Mandiri</i>i. Scan Izin Mendirikan Bangunan, <i>khusus Praktik Mandiri</i>j. Scan SIPTTK yang habis masa berlakunya, <i>untuk perpanjangan</i>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) <i>untuk</i>

		<p>Praktik Mandiri dan menetapkan rekomendasi .</p> <ol style="list-style-type: none"> f. Proses penerbitan izin. g. Verifikasi izin. h. Penomoran izin. i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. k. Pemohon menerima dokumen. l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 15 (lima belas) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu